



PUTUSAN

Nomor 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes Kelas IA yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir, Brebes, 23 Nopember 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengawas konsultan proyek, tempat tinggal semula di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini dikuasakan kepada Moh. Syamsul Hardani, S.H., Imam Dardiri, S.Ag. dan Agus Miftah, S.H., ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "Moh. Syamsul Hardani, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 152 RT006 RW019 Brebes, email mohsyamsulhardani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor 1623/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**" ;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI , tempat tanggal lahir, Klaten, 15 Mei 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini dikuasakan kepada Beni Heriyanto, S.H., Agus Arizal, S.H.I. dan

hal. 1 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Muhammad Hidayat Tulloh, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Benz & Rekan" yang beralamat di Jl. K.H. Mas Mansyur Blok E/57, Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, email dalban49@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor 1764/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik, tanggal 05 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs. tanggal 06 Oktober 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten pada hari Jum'at tanggal 13 September 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rojab 1433 Hijriyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXX tertanggal 13 September 2002;
2. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Klaten selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tinggal bersama di rumah milik bersama yakni (rumah ke satu milik Pemohon

hal. 2 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



dan Termohon) di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 17 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama (rumah ke dua milik Pemohon dan Termohon) di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama ; 1). XXXXXXXX, umur 18 tahun, 2). XXXXXXXX, umur 14 tahun, untuk saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2020, keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :
 - a. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal hasil kerja Pemohon telah di berikan semua terhadap Termohon;
 - c. Termohon meminjam uang (hutang) kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Februari 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan telah terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

hal. 3 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan seperti tersebut di atas;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI); untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon menghadap didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs.Nuryadi Siswanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022 ;

hal. 4 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga usaha Majelis Hakim a quo juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan kesanggupannya untuk bercara secara elektronik (e_litigasi) dan sekaligus sepakat menentukan jadwal persidangan (court calendar) ;

Bahwa atas permohonan Pemohon a quo, Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara e_litigasi pada persidangan tanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar, pada tanggal 13 september 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1433 Hijriyah antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, sebagaimana kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX, tanggal 13 september 2002 ;
2. Bahwa benar, antara Termohon dan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Klaten selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tinggal bersama di rumah milik bersama yakni (rumah kesatu milik Termohon dan Pemohon) di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 17 (tujuh belas) tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama (rumah kedua milik Termohon dan Pemohon) di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Rizki Maulana, umur

hal. 5 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



18 tahun dan Grasia Mutiara Dewi, umur 14 tahun;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin nomor 2 (dua) yang menyebutkan bahwa saat ini anak Termohon dan Pemohon yang bernama M. Rizki Maulana, umur 18 tahun dalam asuhan Termohon, karena fakta sebenarnya anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa benar, awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2020, keharmonisan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus;
5. Bahwa tidak benar, dalil permohonan Pemohon pada poin nomor 3 (tiga) a yang menyatakan bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan antara Termohon dan Pemohon adalah karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, selalu berani, dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Bahwa faktanya memang Pemohon adalah suami dari Termohon, yang mana Termohon berusaha selalu taat dan patuh mendengarkan nasehat dari Pemohon dalam hal atau kondisi tertentu kecuali Termohon akan tidak taat ketika diperintah suami/Pemohon untuk melakukan perbuatan atau hal-hal yang melanggar syariat agama;
6. Bahwa juga tidak benar, dalil permohonan Pemohon pada poin nomor 3 (tiga) b yang menyatakan bahwa Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal hasil kerja pemohon telah diberikan semua terhadap Termohon. Bahwa faktanya Termohon bukan menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, akan tetapi Termohon meminta nafkah layak sesuai dengan kebutuhan keluarga karena Termohon mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon memiliki pendapatan yang lebih dari cukup dari hasil kerjanya sebagai konsultan pengawas proyek pembangunan di suatu perusahaan;
7. Bahwa sangat tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin nomor 3 (tiga) c yang menyatakan bahwa

hal. 6 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminjam uang (hutang) kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Bahwa yang sebenarnya adalah Termohon memang merasa kekurangan dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga andaikata pun ada hutang adalah guna memenuhi kebutuhan keluarga dan sebelum Termohon meminjam uang (hutang) kepada orang lain, Termohon sudah meminta izin dan menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon akan meminjam uang kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

8. Bahwa benar, dalil permohonan Pemohon dalam nomor 3 (tiga) poin d yang menyatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
9. Bahwa fakta sebenarnya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Termohon dan Pemohon penyebabnya adalah antara lain:
 - 1) Pemohon tidak terbuka perihal keuangan keluarga kepada Termohon sehingga seringkali memicu pertengkaran;
 - 2) Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hidup bersama wanita lain dan Pemohon tidak pernah menanyakan kabar apalagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon dan sampai dengan sekarang untuk hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon berdagang;
 - 3) Pemohon memiliki sifat tempramental, mudah marah, dan emosian yang seringkali diluapkan kepada Termohon;
10. Bahwa namun atas hal tersebut di atas, apabila Majelis Hakim yang terhormat nantinya berpendapat lain, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai istri atas mut'ah, nafkah lampau dan lain-lain dan haruslah dipenuhi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

hal. 7 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil jawaban seperti tersebut di dalam konvensi di atas, dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam rekonsensi ini.

Dalam rekonsensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi dengan syarat bahwa Tergugat Rekonsensi bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi wajib melunasi nafkah lampau atau nafkah madhiyah pada Penggugat Rekonsensi. Bahwa nafkah madhiyah tersebut sesuai dengan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana dikutip oleh Asy Sya'roni dalam kitabnya Al Mizan Al Kubro, juz II, hlm. 139, yang berbunyi :

يصير دينا بمضالز ما تملك او ما جعلت

Artinya : “sesuatu yang menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidak gugur disebabkan lampaunya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami”;

Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta hak kepada Tergugat Rekonsensi berupa nafkah lampau/atau madhiyah selama 20 (dua puluh) bulan yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari : 3.000.000,- per-bulan x 20;

Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada kemampuan Tergugat Rekonsensi yang mana Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan

hal. 8 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



yang lebih dari cukup karena bekerja sebagai konsultan pengawas proyek pembangunan di suatu perusahaan (sebagaimana diakui juga oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan) yang memiliki gaji perbulannya mencapai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf (c) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : "Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul " dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : Perceraian itu atas kehendak suami ";
4. Bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan atau 100 (seratus) hari sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

hal. 9 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim yang terhormat berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon a quo, Pemohon mengajukan Replik tertulis secara e_litigasi pada persidangan tanggal 10 November 2022 dan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada halaman 2 point 4 dan halaman 3 nomor 7, 8 dan nomor 9 point 1,2,3 dalam jawabannya tersebut Termohon justru secara tidak langsung membenarkan adanya permasalahan / ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon namun hanya alasannya yang berbeda tetapi substansinya dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terdapat beberapa permasalahan yang berujung pada perselisihan dan percekocokan bahwa masih dalam halaman 2 point 4 dan halaman 3 nomor 7,8, dan

hal. 10 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



nomor 9 ponit 1,2,3 Termohon justru mengungkapkan beberapa permasalahan perbedaan cara pandang dan prinsip hidup dari Pemohon dan Termohon dari permasalahan permasalahan tersebut Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya namun dari Termohon tetap tidak bisa merubah sikap dan perilakunya kepada Pemohon setiap terjadi permasalahan Termohon selalu tidak taat dan tidak menghargai Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon dan menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dari hal-hal tersebut berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa sebagai seorang istri seharusnya Termohon bersikap tunduk, patuh serta berbakti kepada suami ,namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dan justru bersikap semaunya sendiri dan selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan selalu bersikap tidak patuh kepada Pemohon serta selalu membangkang nasehat Pemohon serta tidak taat kepada Pemohon hal tersebut sudah masuk dalam kriteria seorang istri yang membangkang perintah suami (nusyuz) hal itu mengakibatkan Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon;
4. Bahwa atas tindakan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi membina kehidupan rumah tangga seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka langkah akhir yang ditempuh oleh Pemohon adalah mengajukan Permohonan Ikrar Talak pada Pengadilan Agama Brebes;
5. Bahwa dengan tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon menandakan adanya hubungan rumah tangga yang tidak harmonis diantara keduanya hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dimana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah semakin jauh dari tercapainya tujuan dilangsungkannya perkawinan;

Dalam Rekonvensi

hal. 11 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensinya, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa semua jawaban kami dalam konvensi, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban rekonvensi ini;
3. Bahwa selama ini sesuai dengan kemampuannya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sehingga tidak tepat apabila Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta nafkah madiyah / lampau (selama 20 bulan) yang hal tersebut pada saat nantinya akan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi buktikan dalam agenda pembuktian apalagi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah nusyus yaitu meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan selalu membangkang dan tidak patuh apabila dinasehati oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 50.000.000,-Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak dapat memenuhinya dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanyalah sebagai pengawas konsultan proyek sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangatlah kecil dan hal itu sebenarnya sudah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.
5. Bahwa namun demikian sebagai suami yang bertanggung jawab dengan semua keterbatasan dan kekurangan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi walaupun dalam faktanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah membangkang /tidak patuh pada suami (nusyuz) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai itikad baik akan tetap memberikan beberapa nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-

hal. 12 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



b. Uang masa iddah sebesar @Rp.500.000 x 3 Rp.1.500.000,-
bulan

Total Rp.3.500.000,-

6. Maka berdasarkan alasan/dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan siding Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes.

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Menolak nafkah madiyah/lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan:

a. Uang mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-

b. Uang masa iddah sebesar @Rp.500.000 x 3 Rp.1.500.000,-
bulan

Jumlah Rp.3.500.000,-

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida ir :

Mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequet bono).

Bahwa atas Replik secara tertulis Pemohon a quo, Termohon mengajukan Duplik/Replik Rekonvensi tertulis secara e_litigasi pada persidangan tanggal 17 November 2022 dan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

hal. 13 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon siap dan menerima apapun yang menjadi putusan Majelis Hakim termasuk apabila Majelis Hakim memberikan putusan secara hukum terjadinya perceraian antara Termohon dengan Pemohon, namun dengan syarat bahwa Pemohon bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan dari Termohon ;
2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon dalam repliknya pada nomor 2 (dua), memang benar ada permasalahan/ketidakharmonisan yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangganya yang berujung pada perselisihan dan percekocokan, akan tetapi jika Pemohon adalah suami yang baik dan punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, seharusnya Pemohon tidak malah mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan malah memilih pergi begitu saja dari rumah meninggalkan Termohon dan anaknya, padahal setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sudah berusaha untuk menahan diri untuk tidak terbawa emosi, dan selalu berusaha untuk menghargai suami/Pemohon serta menuruti nasehat dan perintah suami/Pemohon, akan tetapi Pemohon memang memiliki sifat yang temperamental, mudah marah, dan emosian sehingga seringkali tidak dapat menahan diri serta sering meluapkan emosinya kepada Termohon;
3. Bahwa dalam dalil repliknya nomor 3 (tiga), Pemohon mendalilkan kalau Termohon telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap suami/Pemohon adalah tuduhan yang sangat keji dan menyakitkan bagi Termohon dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada karena hanya sekedar mencari-cari alasan agar Pemohon terhindar dari kewajiban memberi nafkah kepada Termohon.
Bahwa perlu Termohon jelaskan kepada Pemohon apa dan bagaimana itu perbuatan nusyuz. Nusyuz di dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwasanya seorang perempuan/istri akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak

hal. 14 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri dan lainnya.

Bahwa faktanya, Termohon adalah bukan tergolong perempuan/istri sebagaimana disebutkan dalam keterangan tersebut di atas, bahwa Termohon selalu patuh dan taat kepada Pemohon/suami dan sampai saat ini Termohon masih tinggal dan hidup di rumah bersama milik Termohon dan Pemohon serta Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah, malah yang terjadi adalah Pemohon sebagai suami sekaligus kepala keluarga sudah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya sudah lebih dari 1 (satu) tahun (tepatnya 1 tahun 8 bulan) dan sudah tidak pulang lagi ke rumah bersama serta sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon, malahan Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk hidup bersama wanita lain (istri kedua);

4. Bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, telah menunjukkan fakta yang sebenarnya, di mana dalil/argumentasi Pemohon sebagaimana dikemukakan pada surat gugatannya dan replik-nya adalah sangat mengada-ada, tidak benar sama sekali, dan terkesan menutup-nutupi kebenaran yang sesungguhnya, oleh karenanya dalil gugatan Pemohon secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
5. Bahwa namun atas dalil-dalil bantahan dari Termohon sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik dari Termohon ini, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat nantinya berpendapat lain, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai istri atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan lain-lain dan harus dipenuhi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara

hal. 15 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



tegas diakui dan Penggugat Rekonvensi tetap konsisten dengan dalil–dalil gugatan Rekonvensi-nya;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan Rekonvensi ini ;

1. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi pada dalil nomor 3 (tiga), bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga tidak tepat apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madhiyah selama 20 (duapuluh) bulan adalah sangat keliru dan mengada-ada, karena faktanya setelah Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang yang terhitung sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga sudah sewajarnya jika Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madhiyah selama 20 (duapuluh) bulan sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari : 3.000.000. per-bulan X 20.

Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan sekali lagi bahwa sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi masih tinggal dan hidup di rumah bersama milik Termohon dan Pemohon serta Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah serta tidak pernah nusyuz/membanggang dari Tergugat Rekonvensi dan pada saatnya nanti dalam agenda pembuktian dan saksi akan Penggugat Rekonvensi buktikan;

2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi pada nomor 4 (empat), Penggugat Rekonvensi tetap dalam gugatannya yaitu :
 - 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan atau 100 (seratus) hari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

hal. 16 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui dengan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi lebih dari mampu, karena bekerja sebagai Pengawas Konsultan Proyek Pembangunan memiliki penghasilan yang lebih dari cukup yaitu lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya dan faktanya Tergugat Rekonvensi saat ini memilih menafkahi dan tinggal bersama satu atap/rumah dengan istri keduanya daripada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi men-somir Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan keterangannya yang selalu menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, karena ini adalah merupakan tuduhan yang sangat serius dan sangat melukai hati Penggugat Rekonvensi, karena sebenarnya ini sekali lagi adalah bentuk tindakan dari Tergugat Rekonvensi untuk menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Membebankan kepada Pemohonkonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

hal. 17 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Duplik/Replik Rekonvensi secara tertulis Termohon a quo, Pemohon mengajukan Rereplik/Duplik Rekonvensi tertulis secara e_litigasi pada persidangan tanggal 24 November 2022 dan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dan terurai di dalam permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2022 dan replik Pemohon tertanggal 10 November 2022 ;
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon tertanggal 03 November 2022 dan duplik Termohon tertanggal 17 November 2022;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil dalil jawaban Termohon selain dan selebihnya;
4. Bahwa segala apa yang terurai diatas mohon dianggap tercantum,termaktub, dan terurai serta merupakan satu kesatuan utuh dengan Permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2022 dan Replik Pemohon tertanggal 10 November 2022;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai di dalam Konvensi di atas, mohon dianggap tercantum , termaktub dan terurai di dalam duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dan terurai di dalam Jawaban/Replik Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 November 2022;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil replik Rekonvensi tertanggal 03 November 2022;

hal. 18 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 November 2022 selain dan selebihnya;
5. Bahwa segala apa yang terurai diatas mohon dianggap tercantum termaktub dan terurai serta merupakan satu kesatuan utuh dengan Permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2022 dan Replik Pemohon tertanggal 10 November 2022;

Berdasarkan uraian diatas mohon dengan kerendahan hati pada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak nafkah madiyah yang diajukan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan :
 - a. Uang mut'ah : Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Uang masa iddah : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu (Rp.500.000,- x 3 bulan) rupiah)
 - Jumlah : Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut (bukti Konvensi) :

A. Surat-surat :

hal. 19 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;
 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 13 September 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2) ;
- B. Saksi-saksi :
1. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon dan rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon, kurang lebih 100 m ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama (rumah ke dua milik Pemohon dan Termohon) di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon sedang anak nomor dua dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar disebabkan Termohon berhutang/meminjam uang untuk membuat warung/toko sembako dan jual pulsa tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah selama 02 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon

hal. 20 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes ;

- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai pengawas proyek pembangunan jalan di Cianjur, namun sekarang sudah tidak jadi pengawas proyek karena sudah selesai kontraknya dan sekarang bekerja sebagai buruh serabutan ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer MTs, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dan ketika itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang disebabkan masalah ekonomi, karena pendapatan/hasil bekerja Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan juga karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai buruh bangunan, namun saat ini saksi tidak tahu persis pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes yang hingga sekarang selama 02 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

hal. 21 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut (bukti Konvensi sekaligus Rekonvensi) :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1/P.R.1) ;
2. Fotokopi dari gambar/foto, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2/P.R.2) ;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon sedang anak nomor dua dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis karena ada pihak ketiga (wanita idaman lain), saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain di rumah kontrakan Pemohon, ketika itu saksi sedang main mencari burung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah selama 02 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai konsultan pengawas kontraktor gajinya kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi

hal. 22 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ikut proyek seperti itu dan saat ini Pemohon masih bekerja di Bogor ;

2. XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan paralegal, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama (rumah ke dua milik Pemohon dan Termohon) di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon sedang anak nomor dua dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah selama 02 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari cerita Pemohon kepada saksi disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, termasuk dalam urusan berhubungan badan, Termohon sering menolak ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja diluar kota dan kalau pulang ke Jatibarang di rumah isteri barunya yang telah dinikahi secara sirri, saksi tahu dari cerita/pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah saksi, namun tidak berhasil rukun ;

hal. 23 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (dalam rekonvensi) Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada persidangan tanggal 15 Desember 2022 menyatakan tidak mengajukan alat bukti secara khusus dalam rekonvensi, namun keterangan saksi-saksi dalam konvensi sekaligus menjadi alat bukti dalam rekonvensi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

hal. 24 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada dalam hal ini dikuasakan kepada Moh. Syamsul Hardani, S.H., Imam Dardiri, S.Ag. dan Agus Miftah, S.H., ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "Moh. Syamsul Hardani, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 152 RT006 RW019 Brebes, email mohsyamsulhardani@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor 1623/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 06 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Adokat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa kepada Beni Heriyanto, S.H., Agus Arizal, S.H.I. dan Muhammad Hidayat Tulloh, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Benz & Rekan" yang beralamat di Jl. K.H. Mas Mansyur Blok E/57, Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, email dalban49@yahoo.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor 1764/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 27 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Adokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formil maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan ;

hal. 25 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.Nuryadi Siswanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, alasan mana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan beberapa hal yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang, yang inti pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya penyebabnya yang berbeda, tidak sebagaimana yang sebutkan Pemohon dalam posita angka 3 huruf (a) sampai (d), melainkan disebabkan karena : (1). Pemohon tidak terbuka perihal keuangan keluarga kepada Termohon sehingga seringkali memicu pertengkaran, (2). Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hidup bersama wanita lain dan Pemohon tidak pernah menanyakan kabar apalagi memberi nafkah baik lahir maupun batin

hal. 26 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



kepada Termohon dan sampai dengan sekarang untuk hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon berdagang dan (3) Pemohon memiliki sifat tempramental, mudah marah dan emosian yang seringkali diluapkan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Brebes, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

hal. 27 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti T.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 bukan merupakan alat bukti autentik karena hanya berupa fotokopi dari print out suatu gambar/foto dan tidak ditunjukkan aslinya, namun apa yang termuat dalam isi alat bukti T.2 a quo tidak dibantah oleh pihak lawan/Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti T.2 dapat diterima sebagai alat bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

hal. 28 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Brebes, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon terbukti Pemohon bekerja sebagai pengawas proyek pembangunan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik serta bukti P.1, P.2, T.1.T.2, saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 13 September 2002, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1). XXXXXXXX, umur 18

hal. 29 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon, 2). XXXXXXXX, umur 14 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam hal tidak ada keterbukaan mengenai keuangan antara Pemohon dan Termohon dan juga karena Termohon berhutang kepada pihak ketiga tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, bersama perempuan lain (WIL) hingga Pemohon mendaftarkan permohonannya telah pisah selama 01 (satu) tahun 08 (delapan) bulan dan selama itu tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras dan sudah berketetapan hati menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan “ untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta “agar merasa tentram di dalamnya dan rasa kasih sayang“ sebagaimana yang dimaksud Al Qu’an Surat Ar Ruum ayat 21 sangat sulit untuk tercapai ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan serta sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya ;

hal. 30 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materiel lebih lanjut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yang selengkapny sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, yang isi pokoknya Penggugat Rekonvensi

hal. 31 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



menuntut Tergugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian untuk memberikan sebagai berikut :

a. Nafkah Madhiyah

Karena selama 20 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yang dihitung sejak bulan Februari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan 20 bulan $(3.000.000,- \times 20 = 60.000.000,-)$;

b. Nafkah Iddah

Sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan atau 100 (seratus) hari ;

c. Mut'ah

Sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;.

Bahwa perhitungan tuntutan tersebut didasarkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan yang lebih dari cukup karena bekerja sebagai konsultan pengawas proyek pembangunan di suatu perusahaan yang memiliki gaji per-bulannya mencapai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar dapat memberi putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi a quo, kemudian terjadi jawab menjawab (jawaban-replik-duplik dalam rekonvensi) yang selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara maupun dalam berita acara sidang, yang isi pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dalam gugatan dan replik rekonvensinya sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, yang isi pokoknya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Nafkah Madhiyah

hal. 32 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Karena selama 20 bulan Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak tepat apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madiyah/lampau (selama 20 bulan), apalagi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah nusyuz yaitu meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan selalu membangkang dan tidak patuh apabila dinasihati oleh Tergugat Rekonvensi ;

b. Nafkah Iddah

Meskipun Penggugat Rekonvensi membangkang/tidak patuh pada suami (nusyuz) Tergugat Rekonvensi tetap akan memberi nafkah iddah selama 03 bulan sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 ($500.000,- \times 3 = 1.500.000,-$) ;

c. Mut'ah

Meskipun Penggugat Rekonvensi membangkang/tidak patuh pada suami (nusyuz) Tergugat Rekonvensi tetap akan memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang inti pokoknya masing masing tetap dalam jawaban-replik-duplik dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dulu akan menilai apakah Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas akibat cerai berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, sepanjang ia tidak nusyuz maka ia berhak atas akibat cerai berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, namun apabila ia terbukti isteri yang nusyuz, maka ia tidak punya hak atas gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban, replik dan duplik, baik dalam konvensi maupun rekonvensi serta keterangan saksi-saksi di persidangan, baik saksi-saksi dari Pemohon

hal. 33 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya terkait gugatan nafkah lampau/nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengawas proyek bangunan, berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), hal mana tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban maupun duplik rekonvensinya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sebagai fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pengawas proyek bangunan setiap bulannya kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi terbukti antara Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 20 bulan (01 tahun 08 bulan) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil bantahannya bahwa selama pisah yang bersangkutan masih memberi nafkah Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sebagai fakta hukum bahwa selama pisah 01 tahun 08 bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau/nafkah madhiyah sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan

hal. 34 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan serta lamanya masa perkawinan yang telah mencapai 20 tahun, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah lampau/nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk menggugat putusan serta merta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo 332 Rv, namun dalam perkembangannya putusan serta merta menimbulkan masalah baru yang muncul maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 yang menyebutkan : Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan : "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak*

hal. 35 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap gugatan Penggugat tentang putusan serta merta tersebut *harus ditolak* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, maka Majelis Hakim dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

DALAM REKONVENSI

hal. 36 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau/nafkah madhiyah sejumlah Rp 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);yang dibayarkan secara langsung atau tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik (*e-litigasi*) secara terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

hal. 37 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

hal. 38 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	70.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

hal. 39 dari 39 hal. Put.No. 4618/Pdt.G/2022/PA.Bbs.